



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 065 / *635* /DPMPTSP/2022

TENTANG


PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko dan Nonperizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Estándar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	
Kepala Dinas	

15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH

KESATU : Menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan terbagi atas:

1. Standar Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan pelayanan;
 - c. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tariff;
 - f. Produk layanan;
 - g. Sarana/prasarana atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Standar Operasional Prosedur, terdiri dari:
 - a. Nomor standar operasional prosedur;
 - b. Tanggal pembuatan;
 - c. Tanggal revisi;
 - d. Tanggal pengesahan;
 - e. Disahkan oleh;
 - f. Nama standar operasional prosedur;
 - g. Dasar hukum;
 - h. Kualifikasi pelaksana;
 - i. Keterkaitan;
 - j. Peralatan/perlengkapan;
 - k. Peringatan;
 - l. Pencatatan dan pendataan;
 - m. Uraian prosedur;
 - n. Pelaksana;
 - o. Kelengkapan;
 - p. Waktu;
 - q. Output

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	
Kepala Dinas	

- KETIGA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana yang telah didelegasikan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA merupakan pedoman bagi pelaksana dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- KELIMA : Terhadap bentuk perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan melalui Lembaga *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), maka Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh lembaga/kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 27 Desember 2022 M
3 J. Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH, 
T. MIRZUAN

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
3. Para Kepala SKPK dalam Kab. Aceh Tengah.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.